



**WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 402 TAHUN 2020.**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 734 TAHUN 2019 TANGGAL 7 OKTOBER 2019
TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA SAUDARA DOMINGGUS RISAR MANUSIWA NIP. 19790706 200604 1 022
PEGAWAI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA AMBON**

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon Nomor : W28.PAS.6-PK.01.04.14-1164 tanggal 15 September 2020 menyatakan bahwa Narapidana atas nama Dominggus Risar Manusiwa pada hari Senin tanggal 15 September 2020 yang bersangkutan dinyatakan berakhir masa bimbingannya sekaligus selesai menjalani masa pidana;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 248 ayat 2 menyatakan bahwa PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b Saudara Dominggus Risar Manusiwa dikenakan hukuman penjara 1 (satu) Tahun atau kurang dari 2 (dua) tahun, maka yang bersangkutan masih dapat diaktifkan kembali kedalam Jabatan Negeri semula;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pencabutan Keputusan Walikota Ambon Nomor 734 tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri a.n. Dominggus Risar Manusiwa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Nomor 80 Tahun 1957), sebagai Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645);
 2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2797);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.


- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 3. Surat dari Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Ambon Nomor : W28.PAS.6-PK.01.04.14-1164 tanggal 15 September 2020.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Mencabut Keputusan Walikota Ambon Nomor 734 Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil a.n. Saudara Dominggus Risar Manusiwa dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Mengaktifkan kembali Saudara Dominggus Risar Manusiwa dalam Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon sejak tanggal 01 Oktober 2020.
- KETIGA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KEDUA, diberikan hak berupa gaji dan penghasilan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2020 dan yang bersangkutan selanjutnya dipindahkan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 September 2020.



 W. WALIKOTA AMBON



 RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala BKN di Jakarta.
3. Kepala Kantor BKN Regional IV di Makassar.
4. Inspektur Kota Ambon.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.
8. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon.
9. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Ambon.
10. Bendaharawan Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.
11. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon.